

Mewujudkan Kemandirian Pesantren Darul Falah Cimenteng Subang Dengan Konsep Wakaf Produktif Dan Penerapan Prinsip Hukum Islam

Shindu Irwansyah¹⁾, Redi Hadiyanto²⁾, Zia Firdaus Nuzula³⁾

^{1,2,3} Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung

*Email korespondensi: shinduirwansyah@gmail.com

Abstract

The background of this research is to develop a model system of Islamic philanthropy management (zakat, waqf, infaq, alms) that exist in Islamic boarding schools to be empowered and can contribute to pesantren in meeting all the needs of the Darul Falah Islamic Boarding School Cimenteng Subang. The theory used in this research is the productive waqf theory which is an effort to renew the traditional waqf management to become more professional in increasing the benefits of waqf. The purpose of this research is that it is deemed necessary to have economic development in order to carry out the wheels of life for pesantren programs, as a culture that must remain in the community. The method used in this study is an approach using a descriptive approach, the data collected in the form of primary data and secondary data. The results of the study show that the Islamic philanthropy management system at the Darul Falah Islamic Boarding School Cimenteng Subang with several assets managed in the form of workshops, mini markets, and agriculture which are directly managed by professional Nazirs has been running and providing significant results, the principle of Islamic law is a concept important in the application of Islamic law, especially waqf, starting from the principles of monotheism, justice, amar ma'ruf nahyi munkar, freedom / independence, equality, help (at-ta'wun), tolerance. All of them are the main objectives of the establishment of Islamic law which includes the concept of waqf.

Keywords ; Waqf, Islamic Boarding School Independence

Saran sitasi: Irwansyah, S., Hadiyanto, R., & Nuzula, Z. F. (2022). Mewujudkan Kemandirian Pesantren Darul Falah Cimenteng Subang Dengan Konsep Wakaf Produktif Dan Penerapan Prinsip Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3613-3626. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6192>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6192>

1. PENDAHULUAN

Wakaf dikatakan juga sedekah yang tidak akan terputus pahalanya meski seseorang yang telah bersedekah tersebut sudah meninggal. Wakaf dilakukan biasanya dengan memanfaatkan tanah atau lahan sebagai media sedekah, sedangkan sedekah pada umumnya dikeluarkan dengan bentuk nominal atau uang. Sebab wakaf merupakan amalan yang tidak akan terputus, sudah terdapat dalil- dalil yang menyatakan hal tersebut dengan kebermanfaatannya wakaf yang dirasakan oleh orang yang membutuhkan sepanjang hayat, sehingga hal tersebut menjadikan nilai wakaf akan dirasakan hingga akhirat tidak hanya di dunia.

Wakaf produktif yang merupakan upaya pembaharuan pengelolaan wakaf secara tradisional menjadi lebih profesional dalam meningkatkan manfaat wakaf. Di Indonesia pengembangan wakaf

terus melakukan pembaharuan untuk memperluas manfaat wakaf. (Veitszal 2017) menuliskan wakaf berpotensi dalam meningkatkan kehidupan sosial ekonomi manusia sejak kini hingga mendatang. Pengelolaan wakaf secara produktif dan profesional oleh penerima wakaf yang disebut nadzhir akan memberi hasil wakaf baik sehingga dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan dalam bidang pendidikan sebagai salah satu permasalahan sosial yang masih krusial di Indonesia (Hashmi, 1987).

Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam mengupayakan pembangunan pendidikan, salah satunya hasil amendemen Undang-Undang Dasar yang menuliskan bahwa minimal 20% APBN/APBD diperuntukan untuk kepentingan bidang pendidikan, namun hal tersebut masih belum menjadikan solusi pendidikan di Indonesia. Pemanfaatan wakaf sebagai salah satu penopang

ekonomi dalam pendidikan sudah berhasil sangat memuaskan diterapkan di beberapa negara. Mesir misalnya, negara Piramid ini telah berhasil menerapkan Wakaf profesional yang diwakilkan oleh Universitas Al Azhar, sebagai lembaga pendidikan yang berhasil mandiri dalam pembiayaan operasional dan pelaksanaan pendidikan di Universitas tanpa bergantung pada iuran mahasiswa dan Pemerintah. Di Indonesia sudah ada salah satu lembaga yang juga menerapkan wakaf produktif, Pondok Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur. Menjadi pelopor pengelolaan wakaf produktif di Indonesia melalui bidang pendidikan, di Pondok Pesantren dan Universitasnya telah lama memanfaatkan wakaf produktif tersebut. Cimenteng Subang juga berhasil menerapkan wakaf produktif tersebut, langkah ini diambil oleh Pondok Pesantren Darul Falah, perkembangan Pesantren dengan bantuan wakaf produktif yang dilaksanakan Darul Falah ini berhasil mencuri perhatian peneliti untuk meneliti model pengelolaan wakaf produktif Darul Falah sebagai upaya mandiri mengembangkan pondok Pesantren dengan sumber dana wakaf.

Pesantren merupakan pilar utama perkembangan Islam di Indonesia, Islam yang menyebar dengan cepat dan mudah di tanah Nusantara sekitar abad 13, sehingga Islam merupakan agama yang sangat dikenal masyarakat Indonesia, terlebih pasca banyaknya penganut Islam saat itu mulai banyak Pesantren-pesantren yang didirikan sebagai salah satu pusat pendidikan Islam. Pendidikan agama Islam sudah memiliki legalitas dan mendapat prioritas utama oleh masyarakat muslim Indonesia hingga sekarang. Hal ini bisa dibuktikan dari eksistensi pendidikan Islam saat ini, meskipun dalam kemodernan penggunaan istilah surau telah bergeser pada keberadaan pesantren (Saeful Anam, 2017).

Pondok Pesantren merupakan pusat pendidikan tertua di Indonesia. Keberadaan Pesantren yang mulai masuk dengan menganut sistem pendidikan keagamaan yang tradisional, namun sudah berkembang sebelum kedatangan Islam. Pesantren telah memberikan kontribusi banyak terhadap sejarah negeri ini. Fauzan memberikan pendapatnya (Fauzan, 2015) kehadiran Pesantren di Indonesia telah banyak memberikan kontribusi terhadap pembangunan Indonesia yang sejak awal berdirinya telah melahirkan tokoh-tokot nasional yang mampu berkiprah dalam pembangunan bangsa, sehingga banyaknya masyarakat alumni pesantren yang menghasilkan

karya-karya monumental dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan terintegritas dalam pesantren akan benar-benar melahirkan karakter dan mental santri yang kuat, bersinergi, kognitif tinggi, afektif yang kuat psikomotorik terasah dan santri yang memiliki kecakapan yang cukup serta tangguh.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berdiri sejak penyebaran Islam di Indonesia, diawali dengan pengajaran tradisional hingga kini sudah banyak mengalami pembaharuan menjadi Pesantren pendidikan modern. Pengaruh colonial Belanda saat menguasai Nusantara memberikan pengaruh bagi perkembangan institusi pendidikan Indonesia, sehingga pendidikan modern Indonesia bergaya Eropa, meskipun masih ada sebagian besar yang menerapkan pendidikan tradisional. (Kuntowijoyo, 1993) menuliskan fungsi dan peran pesantren saat ini telah membawa dampak perubahan sosial dan budaya di masyarakat. Pesantren selain berperan sebagai institusi yang bertujuan asset utama dalam mencerdaskan serta menguatkan peran sosial ekonomi, sehingga lahirnya koperasi, pertanian, perdagangan, perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya.

Pesantren di Indonesia memiliki bentuk yang beragam, baik ukran dan kapasitasnya, keagamaannya, afiliasinya, maupun visi dan misinya. Bila menggunakan pembagian yang dilakukan oleh Zamachsyari Dhofier, menuliskan ada tiga kriteria pesantren dilihat dari sisi kapasitasnya. Menurutnya, Kriteria pesantren besar yang dilansir Dhofier adalah pesantren yang memiliki banyak santri, sampai mencapai ribuan, misalnya Pondok Pesantren Gontor atau Lirboyo. Di seluruh Jawa, begitu menurut Dhofier, orang biasanya membedakan kelas-kelas pesantren dalam tiga kelompok, yaitu pesantren kecil, menengah, dan pesantren besar. Pesantren yang tergolong kecil biasanya mempunyai santri di bawah 1000 dan pengaruhnya terbatas pada tingkatan kabupaten. Pesantren menengah biasanya mempunyai santri antara 1000 sampai dengan 2000 orang, memiliki pengaruh dan menarik santri-santri dari beberapa kabupaten. Pesantren besar biasanya memiliki santri lebih dari 2000 orang yang berasal dari berbagai kabupaten dan provinsi. Kemudian seiring dengan eksistensi dan menguatnya organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia yang juga mendorong perkembangan pesantren, maka pesantren dapat dibagi menjadi beberapa jenis: pesantren yang berafiliasi kepada ormas-ormas keislaman, seperti

Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Persatuan Islam, Al-Irsyad Al-Islamiyyah, dan sebagainya. Pesantren-pesantren yang berafiliasi pada ormas biasanya memiliki misi, visi, karakter dan corak ajaran yang sesuai dengan ormas-ormas tersebut. Sementara itu, saat ini juga berkembang pesantren-pesantren yang secara kasat mata tidak berafiliasi kepada ormas-ormas yang dikenal di Indonesia dan corak keagamaannya relatif berada di 'jalan tengah' yang mengadopsi dan tidak memformalkan sebuah mazhab tertentu. Selain dua jenis pesantren sebelumnya, pesantren salafi adalah corak lain yang secara ideologis memiliki karakteristik tersendiri.

Selanjutnya perihal Visi-visi sosial-politik pesantren adalah sisi lain yang dapat diungkap di sini. Meskipun fungsi inti dari sebuah pesantren adalah pendidikan, namun ekspansi dan perannya di masyarakat kadang lebih dari sekedar itu. Bagi pesantren-pesantren tertentu, visi sosial dibangun seiring dengan kebutuhan pesantren itu sendiri dan masyarakat di sekitar pesantren. Dari segi ekonomi misalnya, beberapa pesantren modern mulai mengembangkan diri dengan membentuk sentra ekonomi yang melibatkan banyak pihak, yakni santri, masyarakat sekitar, dan juga pengusaha dan pemerintah. Tentu saja, pembagian jenis atau karakter pesantren seperti di atas tidak dipahami secara rigid sebab kadang terjadi interseksi dari klasifikasi tersebut.

Sistem pengajaran pendidikan pesantren dengan lembaga pendidikan umum sedikit berbeda, sebab pendidikan Pesantren menerapkan pola kemandirian santri agar mampu menghadapi permasalahan-permasalahan oleh sendiri, baik pekerjaan maupun dalam realitas kehidupannya sebagai penanaman tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh dirinya sendiri. Lembaga Pendidikan Pesantren memiliki peran penting sebagai lembaga yang mengarahkan masyarakat pada perubahan yang lebih baik, maka harus dipahami, Pondok Pesantren akan melakukan pengkaderan ulama untuk melahirkan generasi-generasi berikutnya yang mampu memperkuat sumber daya manusia yang handal, kuat dan berpredikat ikhlas, mandiri, jiwa pejuang, tabah serta mendahulukan kepentingan masyarakat yang ada disekitarnya. (Djamaludin, 2001) menambahkan Karakter ulama tersebut juga dapat diuji oleh zaman yang sedang berkembang maju dengan segenap tantangannya.

Dalam menghadapi era modern, pesantren diperlukan kesiapan untuk menghadapi tantangan yang akan muncul di masyarakat Indonesia modern, sebab hal ini pasti akan menghampiri Pesantren sebagai permasalahan identitas kultural pesantren dalam modernitas. (Gatot krisdianto dkk, 2019), juga menambahkan bahwa modernitas akan memberikan tantangan langsung terhadap pesantren, karena memberikan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan khusus intitusi keagamaan. (Miftahul Huda, 2012)

Salah satu upaya menghadapi modernitas tersebut, perlu adanya pengembangan ekonomi guna melangsungkan roda kehidupan program-program pesantren, sebagai kultur yang harus tetap berkibar di masyarakat. Sehingga kemampuan ustad, kiai, santri dan masyarakat menjadi kunci utama dalam kehidupan pesantren agar terus berkembang. Meskipun salah satu kendala menghadapi kesulitan tersebut dalam pengembangannya adalah pendanaan. Hal ini menjadi tantangan bagi perkembangan Pesantren di Indosia meskipun potensi ekonomi yang terdapat dalam pesantren itu sendiri cukup besar (A Halim, 2005).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan obyek penelitian, Pondok Pesantren Darul Falah, Cimenteng Subang. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena yang dirasakan atau yang dialami oleh subyek penelitian. Misalnya perihal motivasi, perilaku, perasaan, persepsi, tindakan dan hal lainnya yang dapat dideskripsikan menggunakan Bahasa yang dapat dimanfaatkan secara alamiah.

Pendekatan yang dilakukan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer sendiri berupa data yang diperoleh serta dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti yang diambil dari sampel data baik melalui wawancara dan berdasarkan dokumen yang didapatkan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, baik buku-buku maupun literature pendukung lainnya yang berkaitan dengan pengembangan wakaf produktif. Hasil penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Pada hasil penelitian, penelitian menganalisis data sangat beragam.

2.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, di mana peneliti menelaah teori, konsep, ataupun asas hukum yang berhubungan dengan konsep filantropi islam wakaf yang terfokus kepada wakaf produktif.

2.2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam hal ini adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan Multi Akad dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional yang berbasis pada multi akad di Lembaga Keuangan Syariah.

2.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari kitab-kitab hadis, kitab-kitab syarah hadis dan kitab-kitab fikih serta artikel-artikel dalam jurnal, serta buku-buku rujukan yang relevan dan berkaitan dengan penelitian.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan sumber-sumber data yang berkaitan hadis-hadis mengenai multi akad beserta syarah-syarah hadisnya, dan sumber rujukan lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan berbagai riwayat hadis hadis yang berkaitan dengan ketentuan multi akad..
- b. Melakukan telaah serta perbandingan rujukan dalam berbagai mazhab terkait hadis-hadis multi akad.
- c. Menganalisis data-data yang diperoleh lalu menyimpulkan.

2.5. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan analisis interaktif (14) dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data, yaitu dengan mengumpulkan data dari sumber- sumber yang dirujuk maupun dari hasil FGD;
- b. Klasifikasi data, yaitu dengan melakukan penelaahan dasar argumentasi analisis kritik hadis;
- c. Menganalisis, mengkritik, memberikan syarah hadis serta melakukan analisis mengenai relevansinya dengan produk Fatwa-Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-

Majelis Ulama Indonesia pada produk-produk lembaga keuangan syariah yang berbasis pada kosep Multi Akad.

- d. Terakhir menyimpulkan data, yaitu dengan membuat simpulan dari hasil penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk diambil airnya dan lain-lain (Mundzir Qahar, 2005:5). Atau wakaf produksi juga dapat didefinisikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, Perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf (<http://Agustianto.Niriah.Com>).

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan (<http://www.tabungwakaf.com> di akses tanggal 16 Januari 2017 pukul 14:20 Wib). Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (*mauquf alaih*). Orang yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin al Khatthab mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat.

Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ironinya, di Indonesia banyak pemahaman masyarakat yang mengasumsikan wakaf adalah lahan yang tidak produktif bahkan mati yang perlu biaya dari masyarakat, seperti kuburan, masjid dll.

Dalam pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang paling berperan berhasil atau tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah Nazhir wakaf, yaitu seseorang atau kelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh wakif (orang yang

mewakafkan harta) untuk mengelola wakaf (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007). Walaupun dalam kitab-kitab fikih ulama tidak mencantumkan Nazhir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah tabarru' (pemberian yang bersifat sunnah). Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil harta wakaf, maka keberadaan Nazhir sangat dibutuhkan, bahkan menempati pada peran sentral. Sebab dipundak Nazhir lah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007).

Kemampuan mengolah tanah yang minim. Di samping karena faktor letak yang tidak strategis secara ekonomi dan kondisi tanah yang gersang, hambatan yang cukup mencolok untuk mengolah tanah wakaf secara produktif adalah kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), kondisi ini banyak di alami oleh para Nazhir wakaf yang ada di pedesaan di hampir seluruh pelosok nusantara, bahwa kemampuan menggarap masih sangat minim (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007).

Di samping kendala teknis tanah yang tidak strategis secara ekonomis, di dalam masyarakat kita masih terjadi prokontra pengalihan atau pertukaran tanah wakaf untuk tujuan yang produktif maupun pemanfaatannya. Misalnya, ada seorang wakif yang mewakafkan tanah kebunnya untuk pesantren di pusat kota, sementara tanah yang wakif miliki di pedesaan jauh dari pesantren tersebut. Sementara pesantren tidak memiliki modal yang cukup untuk mengelola tanah wakaf tersebut, sehingga tanah wakaf seperti itu tidak bisa di kelola secara baik karena kendala transportasi dan sarana lain. Namun ketika para wakif di tawarkan bahwa tanah wakaf tersebut sebaiknya dijual dan hasil penjualan untuk kepentingan pesantren seperti gedung perpustakaan misalnya, ternyata para wakif banyak yang menolaknya karena memegangi paham bahwa wakaf tidak bisa di jual.

Wakaf produktif sebagai proses pengeloan harta wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa sebanyak mungkin dengan modal minimum (Jaih Mubarak, 2008). Wakaf produktif dikelola dengan pendekatan bisnis, berarti berusaha dengan orientasi pada

keuntungan hingga keuntungan tersebut disalurkan kepada pihak yang berhak mendapatkannya. sehingga dapat dikatakan bahwa wakaf produktif merupakan transformasi dari pengeloan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Antonio dalam (Jaih Mubarak, 2006) menambahkan bahwa wakaf produktif merupakan pemberdayaan wakaf dengan ciri utama pada pola manajemen wakaf harus terintegrasi, asas kesejahteraan nazhir dan asas transformasi serta tanggung jawab.

Permasalahan wakaf di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, baik wakaf benda bergerak maupun tidak bergerak. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa kedua wakaf tersebut termasuk ke dalam wakaf produktif. Pengelolaan wakaf tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya Investasi, penanaman modal, pengembangan, Perkantoran, Perindustrian, pertambangan, pendidikan, dan atau usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pengelolaan wakaf untuk pendidikan banyak langkah yang dilakukan dengan cara yang tidak terbatas, bisa berbentuk tanah atau bangunan, pertokoan, hotel atau bahkan perkebunan yang hasil dari asset tersebut dikelola kemudian diwakafkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tersebut agar berkembang pendidikan dapat dikelola dari hasil asset wakaf. (Abdurrahman Kasdi, 2015) menyebutkan beberapa negara yang berhasil menopang biaya untuk pengembangan pendidikan dari wakaf telah dibuktikan Mesir, Turki dan negara Islam lainnya. Layanan pendidikan dan Fasilitasnya yang berjalan dengan wakaf produktif baik muslim atau non muslim telah berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan tulisan Iman dalam tulis jurnal (Yuli Rofa'I dkk, 2016) sejarah Islam berkaitan kuat antara perkembangan wakaf dengan perkembangan ilmu keislaman dan sains serta peranannya dalam kemajuan peradaban umat Islam.

3.2. Macam-macam Wakaf Produktif

3.2.1. Wakaf uang

Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, Karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. Mazhab Hanafi dan Maliki mengemukakan tentang kebolehan wakaf uang, sebagaimana yang disebut Al -Mawardi :

عن ابو ثوروي الشافعي جواز وقفها اي الد نائف والد رهم
Artinya: “*Abu Tsaur meriwayatkan dari imam syafi’I tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham.*”

Dari Wahbah az-Zuhaily, dalam kitab *Al-fiqh islami wa adilatu* menyebutkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama dan banyak manfaatnya untuk kemaslahatan umat (<http://embunpagi09.wordpress.com>).

Bahkan MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai sebagai berikut :

- a. Wakaf uang (cash wakaf / waqf al-Nuqut) Adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai.
- b. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf yang hukumnya jawaz (boleh)
- d. Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i
- e. Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan

Selain fatwa MUI diatas, pemerintah melalui DPR juga telah mengesahkan undangundang no 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang didalamnya juga mengatur bolehnya wakaf berupa uang.

3.2.2. Wakaf Uang Tunai

Secara umum definisi wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan namum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya. Di Indonesia wakaf uang tunai relatif baru dikenal. Wakaf uang tunai adalah objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak (<http://www.google.com.makalah+wakaf+produktif>). Wakaf dalam bentuk uang tunai dibolehkan, dan dalam prakteknya sudah dilaksanakan oleh umat islam. Manfaat wakaf uang tunai antara lain:

- a. Seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana
- b. wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
- c. Melalui wakaf uang, asset-asset berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan
- d. dengan sarana yang lebih produktif untuk

kepentingan umat.

- e. Dana wakaf tunai juga bias membantu sebahagian lembaga-lembaga pendidikan islam.

3.2.3. Sertifikat Wakaf Tunai

Sertifikat wakaf tunai adalah salah satu instrument yang sangat potensial dan menjanjikan, yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial tersendiri atau dapat juga menjadi salah satu produk dari institusi perbankan syariah. Tujuan dari sertifikat wakaf tunai adalah sebagai berikut:

- a. Membantu dalam pemberdayaan tabungan sosial
- b. Melengkapi jasa perbankan sebagai fasilitator yang menciptakan wakaf tunai serta membantu pengelolaan wakaf.

3.2.4. Wakaf Saham

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil hasil yang dapat didedikasikan untuk umat, Bahkan dengan modal yang besar, Saham Malah justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain.

3.3. Tujuan Pengelolaan Wakaf Produktif

Tujuan Kepengurusan Wakaf Produktif
Kepengurusan wakaf adalah kepengurusan yang memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang dikhususkan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Tujuan merealisasikan tersebut sebesar mungkin perolehan manfaat untuk tujuan yang telah ditentukan pada harta tersebut. Untuk itu tujuan kepengurusan wakaf dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf, sehingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin
- b. Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan pen jagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf
- c. Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tuju wakaf yang telah ditentukan
- d. Berpegang teguh pada syarat - syarat wakaf
- e. Memberi penjelasan kepada para dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru.

Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif (Ahmad Junaidi, 2007) adalah sebagai berikut ;

- a. Peraturan perundangan perwakafan Sebelum lahir UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Perwakafan di Indonesia diatur dalam PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan sedikit tercover dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria
- b. Pembentukan badan wakaf Indonesia Untuk konstek Indonesia, lembaga wakaf yang secara kusus akan mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas dari lembaga ini adalah mengkoordinir nazhir-nazhir (membina) yang sudah ada atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, Kususnya wakaf tunai
- c. Pembentukan kemitraan usaha Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai, perlu diarah kan model pemanfaatan dana tersebut kepada sektor usaha yang produktif dan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik. Salah satunya dengan membentuk dan menjalin kerjasama dengan perusahaan modal ventura.

Program pengelolaan wakaf produktif (Direktorat Pemberdayan wakaf, panduan pemberdayan tanah wakaf strategis di Indonesia, Departemen Agama RI, Jakarta : 2007) adalah sebagai berikut ;

- a. Program jangka pendek Dalam rangka mengembangkan tanah wakaf secara produktif, satu hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam program jangka pendek adalah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Keberadaan badan wakaf Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis dalam memperdayakan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan koordinasi dengan nazhir dan Pembina manajemen wakaf secara nasional maupun internasional.
- b. Program jangka menengah dan panjang Dengan mengembangkan lembaga-lembaga nazhir yang sudah ada agar lebih profesional dan amanah. Dalam rangka upaya tersebut, badan wakaf Indonesia yang berfungsi sebagai mengkoordinir lembaga perwakafan harus memberikan dukungan manajemen bagi pelaksanaan pengelolaan tanah-tanah produktif Seperti:

- 1) Dukungan sumber daya manusia
- 2) Dukungan advokasi
- 3) Dukungan keuangan
- 4) Dukungan pengawasan

Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif , dalam hal ini Tanah-tanah wakaf produktif yang sudah inventarisir oleh Departemen Agama RI yang meliputi seluruh Indonesia dapat diberdayakan secara maksimal dalam bentuk:

- a. Asset wakaf yang menghasilkan produk barang atau jasa
- b. Asset wakaf yang berbentuk investasi usaha Studi kasus ini merupakan perumpamaan dalam pemberdayaan tanah wakaf yang berada dalam wilayah yang sangat strategis secara ekonomis (Ahmad Junaidi, 2007).

Di atas tanah (yang kemungkinan bersetatus wakaf) tersebut berdiri sebuah Masjid Jami' berlantai dua yang terhitung cukup elit, lantai satu di sewakan untuk resepsi perkawinan dan pertemuan, sementara lantai dua untuk kegiatan ibadah. Tanah (wakaf) yang di atasnya berdiri sebuah masjid berlantai dua tersebut berada dalam wilayah yang sangat strategis secara ekonomi. Oleh karena itu, pemberdayaan tanah tersebut dengan membuat sebuah rancangan gedung bisnis Islam (wakaf Center) berlantai +15 yang memiliki level setara dengan gedung-gedung yang berada di sekitarnya dibawah naungan Nazhir wakaf (pengelola) professional menjadi sebuah keniscayaan (Ahmad Junaidi, 2007).

3.4. Prinsip Hukum Islam Dalam Optimalisasi Wakaf Produktif

3.4.1. Teori Prinsip Hukum Islam

Kata prinsip secara etimologi, adalah dasar, permulaan, atau aturan pokok. Juhaya S. Praja memberikan pengertian prinsip sebagai berikut, bahwa prinsip adalah permulaan; tempat pemberangkatan; titik tolak; atau al-mabda. Secara terminologi, kata prinsip adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya. Prinsip hukum Islam meliputi prinsip-prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip secara keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal. Adapun prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang yang ada dalam hukum Islam. (Juhaya S. Praja, 1995).

Juhaya S. Praja lebih lanjut mengatakan, ada tujuh prinsip umum hukum Islam; prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip kebebasan, persamaan, prinsip ta'awun dan prinsip toleransi. Ketujuh prinsip tersebut dijabarkan sebagai berikut:

3.4.2. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La'ilaha Illa Allah (Tidak ada tuhan selain Allah). Segala ciptaan Allah di muka bumi memiliki tujuan yang merupakan bagian dari kebermaknaan wujud. Di antara tujuan tersebut adalah ibadah. Prinsip ini dipahami dari firman Allah QS. Ali Imran Ayat 64:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), "Wahai Ahlulkitab, marilah (kita) menuju pada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, (yakni) kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah." Jika mereka berpaling, katakanlah (kepada mereka), "Saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim." (QS Al-Imran : 64).

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka proses dan pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi rasa syukur kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi penuhunan antar sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan hanya kepada-Nyalah seluruh perhambaan manusia. Ini tercermin dari firman Allah dalam surat Adz-dzariyaat, ayat 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. (QS Adz-Dzariyat : 56).

Prinsip tauhid ini juga menghendaki dan memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai

dengan apa yang diturunkan Allah (Al-Quran dan As-Sunah). Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan ke dalam kelompok orang-orang yang kafir, dzalim dan fasiq sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat, 44, 45 dan 47.

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِإِيَّتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dengannya para nabi, yang berserah diri (kepada Allah), memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian pula para rabi dan ulama-ulama mereka (juga memberi putusan) sebab mereka diperintahkan (oleh Allah untuk) menjaga kitab Allah dan mereka merupakan saksi-saksi terhadapnya. Oleh karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. (QS AL-Maidah : 44-45).

Dan juga Al-Maidah ayat 47 ;

وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْأَنْبِيَاءِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: *Hendaklah pengikut Injil memutuskan (urusan) menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya.214) Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. (QS Al-Maidah : 47).*

Dari prinsip umum tauhid ini lahir prinsip-prinsip khusus dalam bidang ibadah, yaitu:

- a. Prinsip pertama: Berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara - Artinya bahwa tak seorang pun manusia dapat menjadikan dirinya sebagai zat yang wajib disembah. Nabi dan Rasulpun hanya sebatas penyampai pesan-pesan Allah semata. Intinya adalah yang berhak disembah adalah hanya Allah. Prinsip ini menegaskan bahwa tak ada perantara antara hamba dengan Tuhannya seperti yang terdapat dalam agama lain. Prinsip ini berlandaskan kepada firman Allah dalam Surat Ghafir ayat 60;

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

Artinya: *Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu (apa yang kamu harapkan). Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepada-Ku akan masuk (neraka) Jahanam dalam keadaan hina dina."(QS Al-Ghafir : 60).*

Dan Surat al-Baqarah ayat 186;

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Artinya: *Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Maka, hendaklah mereka memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (QS Al-Baqarah : 186).*

- b. Prinsip beban hukum (taklif) ditujukan untuk memelihara akidah dan iman, penyucian jiwa (tazkiyat al-nafs) dan pembentukan pribadi yang luhur. Artinya hamba Allah dibebani ibadah sebagai bentuk aktualisasi dari rasa syukur atas nikmat Allah. Berdasarkan prinsip tauhid dan

prinsip-prinsip yang mendukung-nya maka lahirlah asas hukum seperti asas kemudahan. Hukum Islam selalu memberikan kemudahan dan, menjauhi kesulitan sehingga semua hukum Islam dapat dikerjakan oleh manusia. (Faturrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 66)

Dalam hukum Islam dikenal beberapa bentuk keringanan hukum seperti, rukhsah dan dharurah Semuanya bermuara dari nash-nash al-Qur'an seperti, (QS.2:286), (QS:1:185), dan (QS: 5:6). Dari azas hukum tersebut dirumuskan kaidah-kaidah hukum dalam aspek ibadah sebagai berikut:

- 1) al-ashlu fi al ibadat at-tauqif wa al-ittiba, yaitu pada pokoknya ibadah itu tidak wajib dilaksanakan, dan pelaksanaan ibadah itu hanya mengikuti apa saja yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.
- 2) almasyaqqah tajlib at-taysir, yaitu kesulitan (dalam melaksanakan ibadah) akan mendatangkan kemudahan.

3.4.3. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam bahasa Salaf adalah sinonim al-mizan (keseimbangan/ moderasi). Kata keadilan dalam al-Quran kadang diekuifalensikan dengan al-qist. Al-mizan yang berarti keadilan di dalam Al-Quran terdapat dalam QS. Al-Syura: 17

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ

Artinya: *Allah yang menurunkan Kitab (Al-Qur'an) dengan benar dan (menurunkan) timbangan (keadilan). Tahukah kamu (bahwa) boleh jadi hari Kiamat itu sudah dekat? (QS As-Syura : 17).*

Dan Al- Hadid ayat 25 ;

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: *Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang*

mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa. (QS Al Hadid : 25).

Konsep keadilan melibatkan apa yang setimpal, setimbang, dan benar-benar sepadan bagi tiap-tiap individu. Seluruh peristiwa terdapat maksud yang lebih besar “yang bekerja di balik skenario” yang berkembang atas landasan spiritual untuk kembali kepada Tuhan. Terdapat keadilan yang menyeluruh bagi semua. Hukum, konstitusi, mahkamah agung, atau sistem keadilan buatan manusia tidak ada yang dapat memberi keadilan semacam itu. (Saiyad Fareed Ahmad, 2008).

Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (al-Adlu) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan, karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalunya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (al-,adl) di dalam tatanan kehidupan masyarakat. (Didin Hafidhuddin, 2006).

Keadilan memiliki makna umum dan mempunyai makna khusus, meliputi keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia. (Muhammad Dhiaduddin Rais, 2001),

Terdapat beberapa istilah untuk mengindikasikan kata, adl. Beberapa sinonimnya adalah qisth, istiqamah, wasath, nasib, hissa, mizan. Adl berlawanan dengan jawar (ketidakadilan). Terdapat beberapa sinonim jawar seperti zulm (kelaliman), tughyan (tirani), dan mayl (kecendrungan), inhiraf (penyimpangan). Secara bahasa, kata adl diderivasi dari kata ‘adala, yang berarti: pertama, bertindak lurus, mengubah atau

modifikasi; kedua, melarikan diri, berpaling dari satu (keburukan) ke perbuatan yang baik; ketiga, seimbang atau sama, setara atau cocok, atau menyetarakan; keempat, menyeimbangkan, menimbang, menjadi seimbang. Istilah adl sebagai kesetaraan atau keseimbangan digunakan dalam arti menyeimbangkan sesuatu dengan yang lain. Makna kata adl bisa berarti secara kualitatif maupun kuantitatif. Makna yang pertama merujuk pada prinsip abstrak kesetaraan yang berarti kesetaraan di hadapan hukum atau kepemilikan hak yang sama.

Konsep keadilan yang dijelaskan oleh para ulama fiqh dan para mufassir adalah melaksanakan hukum Tuhan, manusia menghukum sesuai dengan syariat agama sebagaimana diwahyukan Allah kepada nabi-nabi-Nya dan rasul-rasul-Nya. Karena itu, mengerjakan keadilan berarti melaksanakan keadilan yang diperintahkan oleh Allah SWT. (Muhammad Dhiaduddin Rais, 2001).

Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, yaitu hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait. (Juhaya S. Praja, 2009). Keadilan adalah memperlakukan orang dengan cara yang seandainya engkau adalah rakyat dan orang lain adalah sultan, engkau akan berpikir begitulah seharusnya engkau diperlakukan. (Antony Black, 2006).

Keadilan Islam bersifat komprehensif yang merangkumi keadilan ekonomi, sosial, dan politik. Asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan kasih sayang, tolong menolong dan rasa tanggungjawab, bukannya berasaskan sistem sosial yang saling berkonflik antara satu kelas dengan kelas yang lain. Manusia senantiasa mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri akibat dipengaruhi oleh hawa nafsu sehingga tidak berlaku adil kepada orang lain. Oleh itu, usaha untuk mewujudkan keadilan sosial dalam Islam bukan hanya dengan menumpukkan perhatian terhadap undangundang dan peraturan saja, tetapi harus melalui proses pendisiplinan nafsu diri. (Ahmad Shukri Mohd, 2003).

Term keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja yang ada baik pada zaman dahulu tau jaman sekarang. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemadaratan dari perbuatan maksiat setiap manusia selama di hidup di dunia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan manusia untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat di seluruh dunia.

3.4.4. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar

Prinsip Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk mencapai tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan ridloi Allah yang dalam filsafat hukum barat diartikan sebagai fungsi sosial engineering hukum. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar didasarkan pada QS. Al-Imran: 110 ; yang berbunyi ;

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: *Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.* (QS Al Imran : 110). (Wahbah Az-Zuhaili)

Pengkategorian dari Amar Makruf Nahi Mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, prinsip ini juga dapat dilihat pada peran negara dalam Syariat Islam, sehingga negara tidak boleh memaksa masyarakat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang semena-mena. Apa lagi yang menyalahi dengan hukum Islam. Pengkategorian Amar Makruf Nahi Mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan penalaran logis yuridis terhadap konteks dimana persoalan hukum tengah terjadi.

3.4.5. Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan di arti luas yg mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Keberagama dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama (QS. Al-Baqarah : 256);

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka untuk mencari rida Allah dan memperteguh jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, lalu ia (kebun itu) menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, hujan gerimis (pun memadai). Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.* (QS. Al-Baqarah : 256).

Dan Al-Kafirun ayat 5;

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ

Artinya: *Kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah.* (QS Al Kafirun : 5).

3.4.6. Prinsip Persamaan/Egalite

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah (al-Shahifah), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis. Bukti konkrit dari prinsip egalite dalam hukum Islam adalah penghapusan perbudakan dan penindasan manusia atas manusia. Dalam konteks sesama muslim, Islam menjamin bahwa tak ada perbedaan suku Arab dengan suku-suku lainnya. Dalam pandangan hukum Islam semua manusia diperlakukan sama di mata hukum. Tidak ada yang didhalimi atau diuntungkan dengan alasan apapun. Rasul dengan tegas menyatakan “ tidak

ada perbedaan antara orang Arab dan orang ajam kecuali amalannya". Hukum Islam telah menerapkan apa yang disebut equality before the law sejak empat belas abad yang lalu jauh sebelum hukum modern. Garansi egalite dalam al-Qur'an terdapat dalam Surat al-Hujarat ayat 13. (Topo Santoso, 2003) ;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.* (QS Al-Hujarat : 13).

Dan surat Al-Isra ayat 70 ;

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ

الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: *Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.* (QS Al-Isra : 70).

3.4.7. Prinsip At-Ta'awun

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Prinsip ini menghendaki agar orang muslim saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Prinsip ini merupakan suatu prinsip yang mulia dan mengandung nilai tinggi dan terabaikan oleh ummat Islam. Pengabaian ini disebabkan oleh pembekuan daya ijtihad oleh sebagian fuqaha dan bertaqlid kepada warisan lama, menghilangkan kemaslahatan masyarakat dengan aneka macam adat istiadatnya. Allah berfirman dalam Surat al-Mujadalah ayat 9 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ

تُحْشَرُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu saling mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah berbicara tentang perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Akan tetapi, berbicaralah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.* (QS Al-Mujadalah : 9).

3.4.8. Prinsip Toleransi

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak dalam Islam dan ummatnya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Wahbah Az-Zuhaili, memaknai prinsip toleransi tersebut pada tataran penerapan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits yang menghindari kesempitan dan kesulitan, sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan untuk meninggalkan syari'at ketentuan Hukum Islam. Dan lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan lain sebagainya. Tasamuh atau toleransi dalam hukum Islam lebih tinggi nilainya dari hanya sekedar rukun dan damai.

Agar penelitian ini tetap terarah pada tujuan yang telah ditetapkan yaitu untuk membuat pasal-pasal yang mewajibkan wajib zakat untuk memabayar zakat dan sanksi bagi wajib zakat yang telah nisab dan memasuki waktu tertentu tetapi tidak mengeluarkan zakat maka diperlukan sebuah kerangka teori yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengeksplorasi seluruh kegiatan penelitian tersebut.

Sebelum kerangka pemikiran tersebut dikonstruksi, maka terlebih dahulu perlu ditentukan ruang lingkup kajian masalah, kemudian selanjutnya akan dilakukan pembatasan-pembatasan tertentu sehingga studi tentang permasalahan di atas tidak melebar dan secara realistis dapat dijangkau oleh peneliti. Menghubungkan antara potensi zakat di Indonesia yang begitu besar dan masih belum terserap, konsep zakat untuk pembangunan ekonomi melalui pengentasan kemiskinan, serta terkait peran pemerintah untuk mencegah berbagai macam peyelewengan terhadap dana zakat yang terkumpul di Lembaga yang ditunjuk pemerintah baik BAZNAS atau LAZ.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori prinsip hukum islam, Juhaya S. Praja lebih lanjut

mengatakan, ada tujuh prinsip umum hukum Islam; prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip kebebasan, persamaan, prinsip ta'awun dan prinsip toleransi.

Pondok Modern Darul Falah dengan kemandiriannya yang didukung oleh para donator dan pewakaf tidak membebani santri dengan biaya bulanan akan tetapi santri cukup menyerahkan beras sebesar 15 liter saja. Sedangkan untuk lauk pauk beserta operasional pondok dipenuhi dari pendapatan unit usaha pondok yang dikelola oleh Yayasan Pesantren Darul Falah.

Sistem keuangan pondok dan manajemennya tercatat rapih dan lengkap menggunakan aplikasi *Accurate* guna transparansi keuangan yang dapat diakses oleh para pengelola pesantren, sehingga memudahkan pondok yang berbasis wakaf ini dalam meningkatkan kepercayaan pengelola juga para donator Pondok.

Terdapat 2 unit usaha yang mendukung pondok, yaitu unit usaha internal pondok dan unit usaha luar pondok, Berikut beberapa Unit usaha yang mensupport operasional pondok dimana unit usaha tersebut terletak diluar pondok :

- a. Bluder Geulis
- b. Mie Ayam Mukbang
- c. Gaharu Auto Service
- d. Bangkit Jaya Motor 2

Sedang unit usaha internal pondok yaitu :

- a. Koperasi Pelajar
- b. Minuman Khas Pondok

Unit-unit usaha tersebut diklola oleh Holding DAFA dibawah Yayasan untuk mendukung segala operasional pondok sehingga para santri mendapatkan beasiswa.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan filantropi islam di Pondok Pesantren Darul Falah Cimenteng Subang khususnya pengelolaan dalam bidang wakaf dengan sistem wakaf produktif yang dikembangkan oleh pesantren dengan beberapa asset yang dikelola baik berupa bengkel, mini market, dan pertanian yang langsung dikelola oleh nazir yang professional telah berjalan dan memberikan hasil yang cukup sigifikan yang nantinya digunakan untuk kesejahteraan umat dipesantren baik santri, kyai, ustad, dan seluruh masyarkat yang berada di lingkungan pesantren. Sebaiknya seluruh pesantren

yang ada di Jawa Barat Khususnya dan umumnya pesantren yang berada di seluruh Indonesia, harus sudah bisa mandiri dalam menjalankan kegiatan ekonomi pesantren dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki pesantren diantaranya konsep wakaf yang diimplementasikan menjadi konsep wakaf produktif yang manfaat dan tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat sehingga pesantren lebih mandiri tidak mengandalkan sumbangan dan pemasukan dari pihak eksternal pesantren baik untuk kebutuhan makanan ataupun kebutuhan pembangunan dan perluasan pesantren. prinsip hukum islam merupakan konsep penting dalam penerapan hukum islam khususnya wakaf, dari mulai prinsip tauhid, keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, kebebasan/kemerdekaan, persamaan, tolong menolong (at-ta'wun), toleransi. Semuanya merupakan tujuan utama ditetapkannya hukum islam yang didalamnya termasuk konsep wakaf, dengan teori wakaf produktif.

5. DAFTAR PUSTAKA

- A Halim. 2005. *"Menggali Potensi Ekonomi Pondok Pesantren"*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren.
- Abdurrahman Kasdi, A. 2016. *Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)*. Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus, Vol. 09 No. 2.
- Antony Black. 2006. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini, diterjemahkan dari The History of Islamic Political Thought: From The Prophet to the Present*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, Cet. I.
- Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman MD Yusoff. 2003. *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan*, Malaysia : Univesiti Teknologi Malaysia.
- Djamaluddin. 2001. *"Teologi Pendidikan"*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produkti Strategis di Indonesia*,
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.
- Didin Hafidhuddin. 2006. *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, (Jakarta: Gema Insani Press).
- Fauzan. 2015. *zakat produktif sebagai titik tolak kebangkitan peradaban Islam*, Vol. 01No.01,El-Furqania STAI Al-Khairat, Pemekasan.

- Faturrahman Djamil. 1997. *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos)
- Hasmi Sherafat Ali. 1987. *Management of Waqf, past and present, dalam Hasmat Basar, management and development of awqaf properties*, Jeddah.
<http://www.tabungwakaf.com> di akses tanggal 16 Januari 2017 pukul 14:20 Wib
- Jaih Mubarak. 2008. *Wakaf Produktif*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Juhaya S. Praja. 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM UNISBA.
- Kuntowijoyo. 1993. "Peranan Pesantren dalam Pembangunan Desa," dalam *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan.
- Miftahul Huda. 2012. *wakaf dan kemandirian pesantren dari tebuireng hingga Gontor*, Vol 7 No. 01.
- Muhammad Dhiaduddin Rais. 2001. *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press), Cet. I
- Qahar, Mundzir, 2005, *Manajemen Wakaf Produktif*, PT Khalifa : Jakarta.
- Saiyad Fareed Ahmad. 2008. *Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban Islam Terhadapnya, diterjemahkan dari God, Islam, Ethics, and the Skeptic Mind: A Study on Faith, Religios Diversity, Ethics, and The Problem of Evil*, (Bandung: Mizan Pustaka)
- Saeful Anam. 2017. *journal of Applied Linguistics and Islamic Education*, Vol. 01 No.01, INKAFA Gresik Jawa Timur.
- Topo Santoso. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani).
- Veitszal Rivai Zainal dan Chusnul Indah Lupitasari, *Model pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam dan perannya Terhadap Pengembangan Universitas Darussalam Gontor*.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Dharuurah Al-Syar'iyah, Muasasah al-Risalah*, Damaskus.
- Yuli Rofa'i dkk. 2016. *The role of productive waqf for public welfare (study case of nadzir foundation in university of islam malang)*, *Internasional journal of social and local economic governance (IJLEG)*, Vol. 2 No. 02.